



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan 29 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan 29 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bergerak dibidang usaha Air Minum.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
9. Direksi yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sukapura serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direktur untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bakal Calon Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
15. Bakal Calon Direktur adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direktur dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Calon Direktur adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direktur sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direktur.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

#### Pasal 4

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura, dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
- g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Sukapura dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

#### Pasal 5

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direktur yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam keputusan KPM.

#### Pasal 6

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Sukapura, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura secara melawan hukum.

#### Pasal 7

- (1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direktur melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. rapat luar biasa; dan
  - d. rapat lainnya sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (3) KPM berhak memperoleh honorarium atas pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura berjumlah 1 (satu) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok:
  - a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (3) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengawasan operasional, keuangan dan personalia.
- (4) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis (*business plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Wewenang

#### Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. mengadakan rapat dengan Direktur dalam rangka menilai dan mengevaluasi perkembangan triwulan dan tahunan kegiatan operasional/ usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- b. mengevaluasi dan menilai kinerja Direktur selama masa jabatannya;
- c. meminta Direktur untuk mengadakan paparan dan pembahasan bersama Rencana Bisnis dalam rangka proses pengesahan oleh KPM;
- d. memberikan persetujuan tentang pengangkatan Pegawai.
- e. meminta penjelasan Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura; dan
- f. memberikan pertimbangan dan usulan terkait dengan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan rehabilitasi Direktur kepada KPM.

#### Paragraf 4

#### Kewajiban

#### Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

#### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya terbukti secara sah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Sukapura, wajib



mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

- (2) Dewan Pengawas yang tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan oleh KPM ke pengadilan dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Larangan

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sebelum akhir masa jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Paragraf 6

#### Hak

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (4) Pada masa akhir jabatan Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan ditetapkan oleh KPM.

#### Paragraf 7

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 16

Setiap pengambilan keputusan Dewan Pengawas, dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 8  
Sekretariat dan Pembiayaan  
Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

Paragraf 9  
Syarat Dewan Pengawas

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
  - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.

- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
- (8) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (11) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### Paragraf 10

#### Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawas

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diangkat melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penjangkaran.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
  - a. unsur Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 12  
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 23

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, maka Direktur melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati
- (4) Bupati menugaskan pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas diterima.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- (6) Bupati menugaskan Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal pelaksanaan proses Seleksi Dewan Pengawas masih berlangsung dan terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilaksanakan oleh KPM sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas terpilih.

### Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura, negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Pemerintah Daerah;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Direktur

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 28

- (1) Direktur melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura diangkat dan diberhentikan oleh KPM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 1 (satu) orang.

## Paragraf 2

## Tugas

## Pasal 29

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

## Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Sukapura ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Apabila Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## Paragraf 3

## Wewenang

## Pasal 31

Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mempunyai wewenang yaitu:

- a. mengangkat Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sukapura berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sukapura dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sukapura berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Sukapura berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Sukapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Mengusulkan besaran tarif air minum kepada KPM melalui Dewan pengawas.

#### Paragraf 4

#### Kewajiban

#### Pasal 32

- (1) Direktur wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

#### Pasal 33

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan Direktur yang bersangkutan tidak bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan.



Paragraf 5  
Larangan

Pasal 34

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direktur.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direktur, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Direktur tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Sukapura dengan Direktur yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Direktur yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura yaitu:
  - a. Dewan Pengawas; atau
  - b. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal Direktur atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

Paragraf 6  
Hak

Pasal 36

- (1) Direktur memperoleh hak atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Guna mendukung kelancaran operasional Perumda Air Minum Tirta Sukapura, Direktur dapat diberikan uang representatif.
- (4) Pada akhir masa jabatan, Direktur diberikan uang jasa pengabdian.

- (5) Besaran penghasilan, uang representatif, dan uang jasa pengabdian Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan ditetapkan oleh KPM.

#### Paragraf 7

#### Syarat dan Pengangkatan Direktur

#### Pasal 37

- (1) Direktur diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan air minum.
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 38

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
  - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.

- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengusahaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dibuktikan dengan sertifikat kompetensi manajemen ahli madya.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- (7) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan:
  - a. dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer, dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota direksi;
  - b. dalam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan
  - c. dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam hal jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftar, surat keterangan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas atau sebutan lainnya.
- (8) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h, dibuktikan dengan:
  - a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
  - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sukapura atau perusahaan umum milik negara/daerah, batasan usia paling tinggi 55 (lima puluh enam) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (10) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf k, dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan

- b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf l, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Paragraf 8  
Seleksi Direktur

Pasal 39

- (1) Direktur diangkat melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penjurangan.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Pengangkatan Kembali Direktur

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sukapura;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.



- (2) Laporan kematian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menugaskan Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 6 Januari 2023

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 6 Januari 2023.

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
  
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 5